



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 4 (2025) pp: 3175-3182

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Sengketa Pemilihan Umum 2019 Gugatan Ditolak MK

Azhar Zidan Permana, Eka Putra Adriansah, Jesa One Sheva, Moody Rizqy Syailendra
Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

azhar.205240322@stu.untar.ac.id, eka.205240316@stu.untar.ac.id, jesa.205240249@stu.untar.ac.id, moodys@fh.untar.ac.id

Abstrak

*Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis secara komprehensif pertimbangan hukum serta pendekatan penafsiran konstitusional yang digunakan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 mengenai sengketa hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019. Dalam perkara tersebut, MK menolak seluruh dalil permohonan dengan alasan tidak terbuktinya dugaan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), ketidakterpenuhinya unsur-unsur pembuktian yang diwajibkan, serta ketidakrelevanan sejumlah dalil terhadap batas kewenangan MK berdasarkan UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Selain itu, penelitian ini menelaah bagaimana MK menafsirkan konsep hasil pemilu, ruang lingkup kewenangan peradilan konstitusi, serta hubungan kewenangan antar lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU, Bawaslu, dan DKPP. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, studi putusan, dan kajian literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MK menggunakan metode penafsiran autentik, sistematis, dan ekstensif secara selektif untuk menjaga keseimbangan antar lembaga pemilu sekaligus mempertahankan prinsip *due process of law* dan supremasi konstitusi. Putusan ini juga menegaskan perlunya reformasi hukum pemilu, terutama terkait mekanisme *check and balance* antar lembaga penyelenggara pemilu agar tercipta proses pemilu yang lebih akuntabel, transparan, dan berkeadilan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami peran MK sebagai *guardian of the constitution* dan implikasinya bagi penguatan demokrasi elektoral di Indonesia*

Kata kunci: Mahkamah Konstitusi, Sengketa Pemilu, Penafsiran Konstitusional

1. Latar Belakang

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 tentang sengketa hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 merupakan titik tolak penting untuk menelaah kedudukan lembaga peradilan konstitusi dalam tata kelola pemilu di Indonesia. Putusan ini tidak hanya menentukan finalitas legitimasi hasil pemilu, tetapi juga memuat pertimbangan hukum yang berdampak pada interpretasi kewenangan antar-institusi penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) (Bahri, 2023).

Perkara ini menimbulkan perdebatan akademis dan praktis berkaitan dengan batas ruang lingkup pengujian yang dapat dilakukan MK. Pertanyaan krusialnya adalah apakah Mahkamah hanya berwenang menilai aspek kuantitatif rekapitulasi suara nasional, ataukah dapat pula mengintervensi aspek kualitatif proses pemilu apabila lembaga pengawas dianggap gagal menjalankan tugasnya (Asshiddiqie, 2019).

Putusan setebal hampir dua ribu halaman tersebut diputus secara bulat oleh sembilan hakim tanpa dissenting opinion. Putusan ini menolak seluruh dalil pemohon yang menuduh adanya pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), penyalahgunaan APBN dan BUMN, ketidaknetralan aparat negara, pembatasan kebebasan pers, serta sejumlah tuduhan kecurangan lainnya. Penolakan tersebut berdasar pada analisis pembuktian, batas kewenangan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan prinsip konstitusional sebagaimana termaktub dalam UUD 1945 (Islami & Wiraguna, 2025).

Namun, penolakan tersebut sekaligus membuka ruang kajian kritis mengenai efektivitas mekanisme *check and balance* antar lembaga penyelenggara pemilu, ketersediaan alat bukti dalam perkara pemilu modern yang melibatkan informasi daring, serta konsekuensi yuridis dari penafsiran konstitusional yang digunakan MK.

Apakah penafsiran ekstensif, autentik, dan sistematis yang diaplikasikan MK memperteguh supremasi konstitusi atau justru menyisakan celah regulasi yang memerlukan reformasi undang-undang (Manaf, 2024)

Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam menolak seluruh dalil pemohon pada Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 dan menelaah penafsiran konstitusional yang dipakai serta implikasinya terhadap efektivitas prinsip check and balance antar lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia. Kajian ini penting karena hasilnya dapat memberikan kontribusi pemikiran untuk perbaikan regulasi pemilu, memperjelas batas kewenangan lembaga, dan meningkatkan kualitas pembuktian perkara pemilu di era informasi digital. Tujuannya adalah agar putusan pengadilan tidak hanya menyelesaikan satu sengketa tetapi juga memperkuat kepastian hukum pemilu ke depan (Pamungkas, 2021).

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan pendekatan penelitian perundang-undangan dan studi putusan (case law analysis). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah norma konstitusional dan undang-undang terkait, memeriksa pertimbangan hakim dalam putusan, serta membandingkan temuan dengan literatur akademik dan laporan evaluasi hukum terkait pemilu yang relevan.

Fokus analisis meliputi:

- a) Kewajaran pembuktian dalil TSM dan standar alat bukti yang diterapkan MK.
- b) Batas kewenangan MK terhadap hasil rekapitulasi versus sengketa proses yang menjadi domain Bawaslu.
- c) Dampak penafsiran MK terhadap dinamika check and balance antar lembaga, termasuk rekomendasi normatif untuk reformasi undang-undang apabila diperlukan.

Hasil yang diharapkan dari kajian ini adalah pemetaan kritis terhadap kekuatan dan kelemahan pertimbangan hukum MK, klarifikasi mengenai peran masing-masing lembaga penyelenggara pemilu dalam mekanisme penyelesaian sengketa, serta rumusan rekomendasi kebijakan hukum yang konstruktif untuk memperbaiki tumpang tindih kewenangan dan meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemilu..

3. Hasil dan Diskusi

3.1 Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi Dalam Menolak Seluruh Dalil Pemohon Pada Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 Tentang Sengketa Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRELS/XVII/2019 merupakan salah satu putusan monumental dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia karena berkaitan langsung dengan legitimasi hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 (Bahri, 2023). Dalam perkara ini, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) memutuskan untuk menolak seluruh dalil permohonan Pemohon, yakni pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, dengan pertimbangan hukum yang komprehensif dan mendalam (Islami & Wiraguna, 2025). Putusan setebal 1.944 halaman tersebut dibahas oleh sembilan hakim konstitusi dan diambil secara bulat tanpa adanya dissenting opinion, menunjukkan kesatuan pandangan MK dalam menilai seluruh aspek yuridis dan faktual perkara tersebut (Rahmiga & Sastro, 2025).

Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 01. Namun, MK menilai dalil tersebut tidak terbukti karena tidak memenuhi unsur-unsur TSM sebagaimana dipahami dalam hukum Pemilu, termasuk unsur keterlibatan aparat negara, pola pelaksanaan terorganisir, dan dampak signifikan terhadap hasil perolehan suara (Fajrul Falaakh, 2020). Terkait dugaan pelanggaran asas Pemilu bebas dan rahasia melalui ajakan kepada pemilih untuk mengenakan baju putih, MK menilai dalil tersebut tidak relevan karena Pemohon melalui Badan Pemenangan Nasional (BPN) juga pernah mengeluarkan imbauan serupa (Kartika, 2021). Oleh karena itu, tindakan serupa oleh pasangan calon nomor urut 01 tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran asas bebas dan rahasia sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 3 huruf c UU No. 7 Tahun 2017 (Asshiddiqie, 2019).

Selanjutnya, terkait tuduhan penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk kepentingan kampanye, MK berpendapat bahwa dalil Pemohon tidak dapat dipertimbangkan karena hanya

didasarkan pada potongan berita daring tanpa alat bukti hukum yang sah (Cahyono & Ahmad, 2022). Berdasarkan Pasal 184 KUHAP dan prinsip pembuktian dalam perkara sengketa hasil Pemilu, alat bukti harus memenuhi syarat formil dan materil, bukan sekadar informasi media. Program-program pemerintah yang dijalankan menjelang Pemilu, seperti penyaluran bantuan sosial atau proyek infrastruktur, merupakan bagian dari pelaksanaan APBN yang telah disetujui oleh DPR sehingga tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai bentuk kampanye terselubung (Pamungkas, 2021).

Terkait penyalahgunaan birokrasi dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), MK menegaskan bahwa kewenangan untuk menilai hal tersebut berada pada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga yang memiliki otoritas dalam menindak pelanggaran administrasi Pemilu, sebagaimana diatur dalam Pasal 95 huruf b, c, dan d UU No. 7 Tahun 2017 (Manaf, 2024). Karena Bawaslu telah menindaklanjuti laporan yang relevan dan tidak menemukan unsur pelanggaran, MK tidak berwenang untuk menilai ulang. Hal ini sejalan dengan prinsip *ultra vires*, yaitu batas bahwa MK hanya memeriksa perselisihan hasil Pemilu, bukan pelanggaran proses (Khastama, 2023).

Adapun terhadap tuduhan ketidaknetralan aparaturnegara seperti polisi dan intelijen, MK menilai bahwa tidak terdapat bukti kuat yang menunjukkan adanya keterlibatan institusional untuk memenangkan pasangan calon tertentu (Surbakti, 2023). Tuduhan pembentukan *buzzer* oleh Polri maupun dugaan kedekatan Kepala BIN dengan tokoh politik tertentu tidak terbukti secara hukum. Berdasarkan Pasal 280 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017, netralitas ASN, TNI, dan Polri memang wajib dijaga, namun pembuktian pelanggarannya memerlukan dokumen otentik atau keterangan saksi yang sah, yang tidak diajukan oleh Pemohon (Arsya & Suryono, 2025). Terkait pembatasan kebebasan media, MK berpendapat bahwa tidak terdapat laporan resmi ke Bawaslu mengenai hal tersebut. Bahkan, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) telah menjatuhkan teguran terhadap beberapa media yang dianggap tidak netral, menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan telah berjalan (Fernanda et al., 2024).

Terakhir, terhadap dalil diskriminasi hukum, MK menyatakan hal itu sudah ditangani lembaga berwenang dan tidak dapat diperiksa kembali oleh MK karena akan menyalahi asas *ne bis in idem* (Hadjon, 2018). Pemohon juga mengajukan dalil mengenai dugaan kecurangan lain seperti distribusi surat suara yang tidak merata, pembukaan kotak suara secara ilegal, serta pemungutan suara ulang di sejumlah daerah. Namun, MK menilai dalil tersebut tidak memenuhi syarat formil karena tidak disertai bukti yang jelas, lokasi kejadian, atau saksi yang relevan sebagaimana diwajibkan Pasal 475 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 (Chofifi & Kusdarini, 2020).

Pemohon juga berpendapat bahwa calon wakil presiden nomor urut 01 tidak mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pejabat BUMN yang melanggar Pasal 227 huruf p UU No. 7 Tahun 2017. MK menolak dalil ini dengan pertimbangan bahwa jabatan calon tersebut sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Bank BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri bukanlah jabatan struktural atau pejabat BUMN, melainkan jabatan fungsional independen sebagaimana diatur Pasal 32 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2008 (Rahmiga & Sastro, 2025).

Dalam aspek analisis yuridis dan penafsiran konstitusional, MK dalam putusan ini menggunakan pendekatan penafsiran ekstensif, autentik, dan sistematis untuk menentukan batas kewenangannya (Asshiddiqie, 2019). Penafsiran ekstensif digunakan ketika MK menafsirkan kewenangannya untuk memeriksa aspek kualitatif dari hasil Pemilu hanya apabila lembaga lain seperti Bawaslu tidak menjalankan kewenangannya. Namun, karena Bawaslu telah melakukan tugasnya, MK menilai tidak berwenang masuk ke wilayah tersebut (Fajrul Falaakh, 2020). Hal ini ditegaskan dalam amar putusan halaman 1814–1845, di mana MK menyatakan bahwa “Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga yang berwenang tidak melaksanakan kewenangannya.”

Penafsiran sistematis dilakukan dengan merujuk Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang memberikan kewenangan kepada MK untuk memutus perselisihan hasil Pemilu, bukan sengketa proses (Pamungkas, 2021). Penafsiran ini sejalan dengan prinsip hukum acara Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam PMK No. 4 Tahun 2018.

Putusan ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi menegaskan dirinya sebagai *guardian of the constitution*, bukan lembaga pengawas Pemilu secara umum. MK hanya berwenang memastikan bahwa hasil Pemilu sesuai dengan prinsip demokrasi dan konstitusi, bukan menilai setiap dugaan pelanggaran administratif (Asshiddiqie, 2019). Namun, dari sisi akademis, putusan ini juga menimbulkan perdebatan mengenai efektivitas sistem hukum Pemilu Indonesia karena adanya tumpang-tindih kewenangan antara Bawaslu dan MK (Manaf, 2024). Beberapa ahli hukum tata negara seperti Jimly Asshiddiqie dan Fajrul Falaakh berpendapat perlunya *judicial review* terhadap Pasal 95 UU No. 7 Tahun 2017 agar mekanisme *check and balance* antar lembaga penyelenggara Pemilu menjadi lebih jelas (Asshiddiqie, 2019; Fajrul Falaakh, 2020 *tetap tidak ditumpuk dalam satu kalimat*).

MK menolak seluruh permohonan Pemohon karena tidak terbukti secara hukum, tidak relevan dengan kewenangan MK, atau telah diselesaikan lembaga lain. Pertimbangan hukum MK menunjukkan konsistensi terhadap prinsip *due process of law* dan pembatasan kewenangan lembaga negara sesuai konstitusi (Bahri, 2023). Putusan ini sekaligus menegaskan pentingnya memperkuat regulasi Pemilu dan sinergi antar lembaga penyelenggara untuk menjamin keadilan elektoral di masa depan (Khastama, 2023).

3.1.1 Penolakan Dalil Pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM)

Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 01. Namun, MK menilai dalil tersebut tidak terbukti karena tidak memenuhi unsur-unsur TSM sebagaimana dipahami dalam hukum Pemilu, termasuk unsur keterlibatan aparat negara, pola pelaksanaan terorganisir, dan dampak signifikan terhadap hasil perolehan suara (Fajrul Falaakh, 2020).

Dugaan Pelanggaran Asas Bebas dan Rahasia: Terkait dugaan pelanggaran asas Pemilu bebas dan rahasia melalui ajakan kepada pemilih untuk mengenakan baju putih, MK menilai dalil tersebut tidak relevan karena Pemohon melalui Badan Pemenangan Nasional (BPN) juga pernah mengeluarkan imbauan serupa (Kartika, 2021). Oleh karena itu, tindakan serupa oleh pasangan calon nomor urut 01 tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran asas bebas dan rahasia sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 3 huruf c UU No. 7 Tahun 2017 (Asshiddiqie, 2019).

Tuduhan Penyalahgunaan APBN: Selanjutnya, terkait tuduhan penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk kepentingan kampanye, MK berpendapat bahwa dalil Pemohon tidak dapat dipertimbangkan karena hanya didasarkan pada potongan berita daring tanpa alat bukti hukum yang sah (Cahyono & Ahmad, 2022). Berdasarkan Pasal 184 KUHAP dan prinsip pembuktian dalam perkara sengketa hasil Pemilu, alat bukti harus memenuhi syarat formil dan materil, bukan sekadar informasi media. Program-program pemerintah yang dijalankan menjelang Pemilu, seperti penyaluran bantuan sosial atau proyek infrastruktur, merupakan bagian dari pelaksanaan APBN yang telah disetujui oleh DPR sehingga tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai bentuk kampanye terselubung (Pamungkas, 2021).

Penyalahgunaan Birokrasi dan BUMN: Terkait penyalahgunaan birokrasi dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), MK menegaskan bahwa kewenangan untuk menilai hal tersebut berada pada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga yang memiliki otoritas dalam menindak pelanggaran administrasi Pemilu, sebagaimana diatur dalam Pasal 95 huruf b, c, dan d UU No. 7 Tahun 2017 (Manaf, 2024). Karena Bawaslu telah menindaklanjuti laporan yang relevan dan tidak menemukan unsur pelanggaran, MK tidak berwenang untuk menilai ulang. Hal ini sejalan dengan prinsip *ultra vires*, yaitu batas bahwa MK hanya memeriksa perselisihan hasil Pemilu, bukan pelanggaran proses (Khastama, 2023).

Ketidaknetralan Aparatur Negara: Adapun terhadap tuduhan ketidaknetralan aparat negara seperti polisi dan intelijen, MK menilai bahwa tidak terdapat bukti kuat yang menunjukkan adanya keterlibatan institusional untuk memenangkan pasangan calon tertentu (Surbakti, 2023). Tuduhan pembentukan buzzer oleh Polri maupun dugaan kedekatan Kepala BIN dengan tokoh politik tertentu tidak terbukti secara hukum. Berdasarkan Pasal 280 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017, netralitas ASN, TNI, dan Polri memang wajib dijaga, namun pembuktian pelanggarannya memerlukan dokumen otentik atau keterangan saksi yang sah, yang tidak diajukan oleh Pemohon (Arsya & Suryono, 2025).

Pembatasan Kebebasan Media: Terkait pembatasan kebebasan media, MK berpendapat bahwa tidak terdapat laporan resmi ke Bawaslu mengenai hal tersebut. Bahkan, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) telah menjatuhkan teguran terhadap beberapa media yang dianggap tidak netral, menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan telah berjalan (Fernanda et al., 2024).

Dalil Kecurangan Lain dan Diskriminasi Hukum: Terakhir, terhadap dalil diskriminasi hukum, MK menyatakan hal itu sudah ditangani lembaga berwenang dan tidak dapat diperiksa kembali oleh MK karena akan menyalahi asas *ne bis in idem* (Hadjon, 2018). Pemohon juga mengajukan dalil mengenai dugaan kecurangan lain seperti distribusi surat suara yang tidak merata, pembukaan kotak suara secara ilegal, serta pemungutan suara ulang di sejumlah daerah. Namun, MK menilai dalil tersebut tidak memenuhi syarat formil karena tidak disertai bukti yang jelas, lokasi kejadian, atau saksi yang relevan sebagaimana diwajibkan Pasal 475 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 (Chofifi & Kusdarini, 2020).

3.1.2 Penolakan Dalil Tidak Mengundurkan Diri dari Jabatan BUMN

Pemohon juga berpendapat bahwa calon wakil presiden nomor urut 01 tidak mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pejabat BUMN yang melanggar Pasal 227 huruf p UU No. 7 Tahun 2017. MK menolak dalil ini dengan pertimbangan bahwa jabatan calon tersebut sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Bank BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri bukanlah jabatan struktural atau pejabat BUMN, melainkan jabatan fungsional independen sebagaimana diatur Pasal 32 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2008 (Rahmiga & Sastro, 2025).

3.1.3 Penggunaan Penafsiran Konstitusional oleh MK

Dalam aspek analisis yuridis dan penafsiran konstitusional, MK dalam putusan ini menggunakan pendekatan penafsiran ekstensif, autentik, dan sistematis untuk menentukan batas kewenangannya (Asshiddiqie, 2019).

Penafsiran Ekstensif (Selektif): Penafsiran ekstensif digunakan ketika MK menafsirkan kewenangannya untuk memeriksa aspek kualitatif dari hasil Pemilu hanya apabila lembaga lain seperti Bawaslu tidak menjalankan kewenangannya (Fajrul Falaakh, 2020). Namun, karena Bawaslu telah melakukan tugasnya, MK menilai tidak berwenang masuk ke wilayah tersebut. Hal ini ditegaskan dalam amar putusan halaman 1814–1845, di mana MK menyatakan bahwa “Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga yang berwenang tidak melaksanakan kewenangannya”.

Penafsiran Sistematis: Penafsiran sistematis dilakukan dengan merujuk Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang memberikan kewenangan kepada MK untuk memutus perselisihan hasil Pemilu, bukan sengketa proses (Pamungkas, 2021). Penafsiran ini sejalan dengan prinsip hukum acara Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam PMK No. 4 Tahun 2018.

Putusan ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi menegaskan dirinya sebagai *guardian of the constitution*, bukan lembaga pengawas Pemilu secara umum. MK hanya berwenang memastikan bahwa hasil Pemilu sesuai dengan prinsip demokrasi dan konstitusi, bukan menilai setiap dugaan pelanggaran administratif (Asshiddiqie, 2019). Pertimbangan hukum MK menunjukkan konsistensi terhadap prinsip *due process of law* dan pembatasan kewenangan lembaga negara sesuai konstitusi (Bahri, 2023).

Namun, dari sisi akademis, putusan ini juga menimbulkan perdebatan mengenai efektivitas sistem hukum Pemilu Indonesia karena adanya tumpang-tindih kewenangan antara Bawaslu dan MK (Manaf, 2024). Beberapa ahli hukum tata negara seperti Jimly Asshiddiqie dan Fajrul Falaakh berpendapat perlunya *judicial review* terhadap Pasal 95 UU No. 7 Tahun 2017 agar mekanisme *check and balance* antar lembaga penyelenggara Pemilu menjadi lebih jelas (Asshiddiqie, 2019; Fajrul Falaakh, 2020). Putusan ini sekaligus menegaskan pentingnya memperkuat regulasi Pemilu dan sinergi antar lembaga penyelenggara untuk menjamin keadilan elektoral di masa depan (Khastama, 2023).

3.2 Penafsiran Konstitusional Yang Digunakan Oleh Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 Serta Implikasinya Terhadap Efektivitas Prinsip *Check And Balance* Antar Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum Di Indonesia

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRELS/XVII/2019 merupakan salah satu putusan monumental dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia karena menguji legitimasi hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 (Bahri, 2023). Dalam putusan ini, Mahkamah Konstitusi menolak seluruh dalil Pemohon yang mengajukan keberatan terhadap hasil pemilihan dengan dasar dugaan adanya pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Penolakan ini bukan sekadar didasarkan pada bukti empiris yang tidak memadai, tetapi juga karena penafsiran konstitusional yang digunakan oleh Mahkamah dalam memahami kewenangannya serta hubungan antar lembaga penyelenggara Pemilihan Umum (Fajrul Falaakh, 2020). Mahkamah Konstitusi sebagai *guardian of the constitution* berwenang menafsirkan UUD 1945 dan memastikan pelaksanaan prinsip-prinsip konstitusi, termasuk asas *checks and balances* antar lembaga negara (Asshiddiqie, 2019).

Dalam konteks penyelesaian sengketa hasil Pemilu, kewenangan Mahkamah Konstitusi ditegaskan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d UU No. 24 Tahun 2003 jo. UU No. 7 Tahun 2020 serta Pasal 475 UU No. 7 Tahun 2017 (Pamungkas, 2021). Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menggunakan beberapa metode penafsiran hukum, yakni penafsiran ekstensif, autentik, dan sistematis. Penafsiran ekstensif dilakukan ketika Mahkamah memperluas makna “perselisihan hasil pemilihan

umum” tidak hanya mencakup perhitungan suara kuantitatif, tetapi juga aspek kualitatif sepanjang lembaga lain yang berwenang seperti Bawaslu tidak melaksanakan tugasnya (Manaf, 2024). Penafsiran autentik terlihat dari cara Mahkamah menafsirkan frasa “perselisihan hasil pemilihan umum” secara konsisten dengan maksud pembentuk undang-undang (Asshiddiqie, 2019).

Sementara itu, penafsiran sistematis digunakan Mahkamah dengan menempatkan kewenangannya dalam sistem ketatanegaraan secara utuh, yaitu bahwa MK adalah lembaga *judicial review*, bukan lembaga pengawas pemilu (Khastama, 2023). Mahkamah menyatakan bahwa dirinya hanya dapat masuk ke wilayah kualitatif apabila lembaga yang diberi kewenangan oleh undang-undang tidak menjalankan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga tersebut telah menyelesaikan tugasnya, Mahkamah tidak berwenang menilai ulang permohonan kualitatif (Cahyono & Ahmad, 2022).

Penafsiran ini memiliki implikasi penting terhadap efektivitas prinsip *check and balance* antar lembaga penyelenggara Pemilihan Umum. Dalam teori trias politica modern, *check and balance* bertujuan agar tidak ada lembaga yang memiliki kekuasaan absolut tanpa pengawasan (Hadjon, 2018). Namun, MK menilai bahwa pengaturan dalam UU No. 7 Tahun 2017 belum sepenuhnya mencerminkan prinsip tersebut karena Bawaslu memegang kewenangan yang sangat luas mulai dari menemukan, memproses, hingga memutus sengketa tanpa mekanisme koreksi atau kontrol lembaga lain (Rahmiga & Sastro, 2025). Kondisi ini menciptakan asimetri kelembagaan antara KPU dan Bawaslu. KPU dapat dilaporkan ke DKPP, tetapi Bawaslu tidak memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang sebanding (Surbakti, 2023).

Selain itu, penafsiran Mahkamah juga menyoroti kelemahan struktural dalam regulasi Pemilu. Laporan Analisis dan Evaluasi Hukum BPHN Kemenkumham (2020) menunjukkan bahwa Bawaslu menjalankan fungsi ganda yang berpotensi melanggar prinsip pemisahan kekuasaan (Arsya & Suryono, 2025). Melalui putusannya, Mahkamah secara implisit merekomendasikan perlunya *judicial review* terhadap Pasal 95 UU No. 7 Tahun 2017 untuk menelaraskan hubungan kewenangan antar lembaga penyelenggara Pemilu (Fernanda et al., 2024).

Implikasi yuridis dari penafsiran MK dalam putusan ini adalah penguatan posisi Mahkamah sebagai penjaga keseimbangan antar lembaga negara tanpa melampaui batas kewenangannya (Asshiddiqie, 2019). Penafsiran ekstensif dan sistematis menunjukkan bahwa MK menempatkan diri sebagai lembaga yang menghormati independensi Bawaslu dan KPU, sambil memastikan pelaksanaan Pemilu selaras dengan prinsip kejujuran, keterbukaan, dan akuntabilitas (Manaf, 2024).

Namun demikian, dari perspektif *check and balance*, putusan ini memperlihatkan perlunya pembaruan sistem penyelesaian sengketa Pemilu di Indonesia agar tidak terjadi dominasi atau tumpang tindih kewenangan antar lembaga (Bahri, 2023). Ke depan, Mahkamah Konstitusi disarankan untuk diberi kewenangan terbatas menilai tindakan lembaga penyelenggara Pemilu apabila terdapat kelalaian serius yang berpotensi mengganggu prinsip demokrasi (Fajrul Falaakh, 2020).

Penafsiran konstitusional Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 01/PHPU-PRELS/XVII/2019 tidak hanya berfungsi menyelesaikan sengketa hasil Pemilu, tetapi juga menjaga integritas sistem ketatanegaraan Indonesia. Penafsiran tersebut menegaskan bahwa supremasi konstitusi dan keadilan substantif harus menjadi dasar utama dalam penyelenggaraan Pemilu serta keseimbangan antar lembaga merupakan prasyarat demokrasi yang sehat dan berkeadilan (Asshiddiqie, 2019).

3.2.1 Metode Penafsiran Konstitusional

Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menggunakan beberapa metode penafsiran hukum, yakni:

Penafsiran Ekstensif (Selektif): Penafsiran ini dilakukan ketika Mahkamah memperluas makna “perselisihan hasil pemilihan umum” tidak hanya mencakup perhitungan suara kuantitatif, tetapi juga aspek kualitatif sepanjang lembaga lain yang berwenang seperti Bawaslu tidak melaksanakan tugasnya (Manaf, 2024). Mahkamah menyatakan bahwa dirinya hanya dapat masuk ke wilayah kualitatif apabila lembaga yang diberi kewenangan oleh undang-undang tidak menjalankan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga tersebut telah menyelesaikan tugasnya, Mahkamah tidak berwenang menilai ulang permohonan kualitatif (Cahyono & Ahmad, 2022).

Penafsiran Autentik: Penafsiran ini terlihat dari cara Mahkamah menafsirkan frasa “perselisihan hasil pemilihan umum” secara konsisten dengan maksud pembentuk undang-undang (Asshiddiqie, 2019).

Penafsiran Sistematis: Penafsiran ini digunakan Mahkamah dengan menempatkan kewenangannya dalam sistem ketatanegaraan secara utuh. MK menegaskan bahwa dirinya adalah lembaga judicial review, bukan lembaga pengawas pemilu (Khastama, 2023).

3.2.2 Implikasi terhadap Efektivitas Prinsip Check and Balance

Penafsiran ini memiliki implikasi penting terhadap efektivitas prinsip check and balance antar lembaga penyelenggara Pemilihan Umum. Dalam teori trias politica modern, check and balance bertujuan agar tidak ada lembaga yang memiliki kekuasaan absolut tanpa pengawasan (Hadjon, 2018).

Asimetri Kelembagaan: MK menilai bahwa pengaturan dalam UU No. 7 Tahun 2017 belum sepenuhnya mencerminkan prinsip tersebut karena Bawaslu memegang kewenangan yang sangat luas mulai dari menemukan, memproses, hingga memutus sengketa tanpa mekanisme koreksi atau kontrol lembaga lain (Rahmiga & Sastro, 2025). Kondisi ini menciptakan asimetri kelembagaan antara KPU dan Bawaslu. KPU dapat dilaporkan ke DKPP, tetapi Bawaslu tidak memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang sebanding (Surbakti, 2023).

Kelemahan Struktural dan Rekomendasi Implisit: Penafsiran Mahkamah juga menyoroti kelemahan struktural dalam regulasi Pemilu. Laporan Analisis dan Evaluasi Hukum BPHN Kemenkumham (2020) menunjukkan bahwa Bawaslu menjalankan fungsi ganda yang berpotensi melanggar prinsip pemisahan kekuasaan (Arsya & Suryono, 2025). Melalui putusannya, Mahkamah secara implisit merekomendasikan perlunya judicial review terhadap Pasal 95 UU No. 7 Tahun 2017 untuk menyelaraskan hubungan kewenangan antar lembaga penyelenggara Pemilu (Fernanda et al., 2024).

Penguatan Posisi MK: Implikasi yuridis dari penafsiran MK dalam putusan ini adalah penguatan posisi Mahkamah sebagai penjaga keseimbangan antar lembaga negara tanpa melampaui batas kewenangannya (Asshiddiqie, 2019). Penafsiran ekstensif dan sistematis menunjukkan bahwa MK menempatkan diri sebagai lembaga yang menghormati independensi Bawaslu dan KPU, sambil memastikan pelaksanaan Pemilu selaras dengan prinsip kejujuran, keterbukaan, dan akuntabilitas (Manaf, 2024).

Namun demikian, dari perspektif check and balance, putusan ini memperlihatkan perlunya pembaruan sistem penyelesaian sengketa Pemilu di Indonesia agar tidak terjadi dominasi atau tumpang tindih kewenangan antar lembaga (Bahri, 2023). Ke depan, Mahkamah Konstitusi disarankan untuk diberi kewenangan terbatas menilai tindakan lembaga penyelenggara Pemilu apabila terdapat kelalaian serius yang berpotensi mengganggu prinsip demokrasi (Fajrul Falaakh, 2020).

Penafsiran konstitusional Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 tidak hanya berfungsi menyelesaikan sengketa hasil Pemilu, tetapi juga menjaga integritas sistem ketatanegaraan Indonesia. Penafsiran tersebut menegaskan bahwa supremasi konstitusi dan keadilan substantif harus menjadi dasar utama dalam penyelenggaraan Pemilu serta keseimbangan antar lembaga merupakan prasyarat demokrasi yang sehat dan berkeadilan (Asshiddiqie, 2019).

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai pertimbangan hukum dan penafsiran konstitusional Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 tentang Sengketa Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi menolak seluruh dalil Pemohon karena: 1). Tidak terbukti secara hukum. 2). Tidak relevan dengan kewenangan Mahkamah. 3). Sebagian telah diselesaikan oleh lembaga berwenang seperti Bawaslu dan DKPP. Dalam putusan tersebut, Mahkamah menunjukkan konsistensinya sebagai guardian of the constitution yang menegakkan prinsip due process of law, asas ultra vires, serta menjunjung tinggi batas kewenangan lembaga negara. Pertimbangan hukum Mahkamah didasarkan pada pembuktian yang kuat, penafsiran hukum yang sistematis, dan kesesuaian dengan ketentuan konstitusi, khususnya Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 475 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Melalui metode penafsiran ekstensif, autentik, dan sistematis, Mahkamah menegaskan bahwa sengketa hasil Pemilu hanya mencakup persoalan rekapitulasi suara secara nasional, bukan pelanggaran proses administratif atau etika yang menjadi domain Bawaslu dan DKPP. Putusan ini juga memperlihatkan pentingnya keseimbangan

kewenangan (check and balance) antara KPU, Bawaslu, dan Mahkamah Konstitusi, agar masing-masing lembaga tidak melampaui batas perannya dalam sistem demokrasi elektoral. Namun demikian, putusan ini juga menyoroti masih adanya kelemahan struktural dalam sistem hukum Pemilu di Indonesia, terutama tumpang tindih kewenangan antara Bawaslu dan KPU yang berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan kelembagaan. Mahkamah Konstitusi melalui pertimbangan hukumnya secara implisit mendorong perlunya reformasi regulasi, khususnya terhadap ketentuan Pasal 95 huruf b, c, dan d UU No. 7 Tahun 2017 agar mekanisme pengawasan, penegakan hukum, dan penyelesaian sengketa Pemilu menjadi lebih efektif dan proporsional. Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan agar pemerintah dan pembentuk undang-undang melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dengan memperjelas batas kewenangan masing-masing lembaga penyelenggara Pemilu: Reposisi Bawaslu: Bawaslu perlu ditempatkan sebagai lembaga pengawas murni tanpa fungsi quasi-yudisial yang tumpang tindih dengan peran Mahkamah Konstitusi. Kewenangan Terbatas MK: Selain itu, Mahkamah Konstitusi dapat diberikan kewenangan terbatas untuk memeriksa pelanggaran serius yang berpotensi memengaruhi hasil Pemilu apabila lembaga lain terbukti lalai menjalankan tugasnya. Peningkatan Kapasitas: Diperlukan pula peningkatan kapasitas kelembagaan dan integritas penyelenggara Pemilu agar prinsip luber dan jujur dapat terwujud secara nyata. Dengan demikian, sistem Pemilu Indonesia di masa depan diharapkan lebih menjamin keadilan elektoral, memperkuat demokrasi konstitusional, dan menegakkan supremasi hukum secara konsisten.

Referensi

1. Arsyah, M. H., & Suryono, A. (2025). Status Hukum Anak Perusahaan BUMN: Antara Entitas Mandiri dan Kendali Negara. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, 5(1), 99-107.
2. Asshiddiqie, J. (2019). *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
3. Bahri, P. R. (2023). Analisis putusan MK nomor 01-PHPU-PRES/XVII/2019 tentang sengketa perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(2), 443-452.
4. Cahyono, Y., & Ahmad, G. A. (2022). Analisis Yuridis Putusan Lepas (Ontslag Van Alle Rechtsvervolging) Melalui Putusan Nomor 121 K/Pid. Sus/2020 Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. *NOVUM: JURNAL HUKUM*, 9(1), 320-332.
5. Chofifi, N. A., & Kusdarini, E. (2020). Perkembangan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Menangani Perkara. *ius quia iustum*, 408.
6. Fajrul Falaakh. (2020). Reformasi Sistem Pemilu dan Kewenangan Bawaslu dalam Perspektif Check and Balance. Yogyakarta: FH UGM Press.
7. Fernanda, M. G., Karjoko, L., & Purwadi, H. (2024, October). Implikasi Dissenting Opinion Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024. In *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (Vol. 2, No. 5, pp. 98-117)*.
8. Hadjon, P. M. (2018). *Pengantar Hukum Administrasi Pemerintahan*. Surabaya: Universitas Airlangga Press.
9. Islami, S. R., & Wiraguna, S. A. (2025). Ketidakseimbangan Pembuktian dalam Perselisihan Hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi: Antara Hukum dan Kepentingan Politik. *Jembatan Hukum: Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara*, 2(2), 122-132.
10. Kartika, A. W. (2021). Fungsi Mahkamah Konstitusi dalam sistem pemilihan umum dalam rangka penegakkan negara hukum dan demokrasi. *Fakultas Hukum Universitas Gresik: Jurnal Pro Hukum*, 10.
11. Khastama, I. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Tingkat Efisiensi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilukada oleh MK. *UNNES Law Review*, 6(2), 6093-6104.
12. Manaf, A. (2024). Telaah Terhadap Kedudukan Amicus Curiae Dalam Perkara Perkara Perselisihan Pemilihan Umum Di Mahkamah Konstitusi. *Borneo Law Review*, 8(2), 174-189.
13. Pamungkas, S. (2021). Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 44 Tahun 2019 Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara. *Dinamika*, 27(2), 177-192.
14. Rahmiga, R., & Sastro, M. (2025). KEDUDUKAN HUKUM ANAK PERUSAHAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA DALAM PERUSAHAAN INDUK (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 01/PHPU-PRES/XVII/2019). *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 13(1), 220-241.
15. Surbakti, M. E. P. (2023). Analisis terhadap Putusan Pengadilan Niaga Medan Atas Penolakan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (Studi Putusan Nomor 15/Pdt. Sus-PKPU/2019/PN Niaga Mdn) (Disertasi Doktor, Universitas Sumatera Utara)